

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam pembatalan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh Mahkamah Konstitusi karena:
 - a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon.
 - b. Pemohon memiliki kedudukan hukum/ *legal standing*.
 - c. Norma yang diuji menimbulkan ketidakadilan.
 - d. Norma yang diuji menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Akibat hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejak dibacakan yaitu terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan substansi dalam Bab III, yaitu:
 - a. Terhadap putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
 - b. Mahkamah Agung harus membuat regulasi tentang tata cara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disaran sebagai berikut:

1. Perlu pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan perbaikan substansi Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
2. Pemerintah dan DPR dalam menyusun Perundang-Undangan perlu memperhatikan asas kejelasan rumusan undang undang agar tidak terjadi kekaburan norma dan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.